



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 6 Tahun 2025 Page 74-87

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implikasi Perjanjian Jual Beli Secara Online Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Andi Aulia Nurul Anbiya Az<sup>1✉</sup>, Hasbuddin Khalid<sup>2</sup>, Salle<sup>3</sup>

Universitas Muslim Indonesia

Email: [auliaanbiyanurul@gmail.com](mailto:auliaanbiyanurul@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas implikasi hukum perjanjian jual beli secara online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian berangkat dari maraknya transaksi elektronik yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum seperti penipuan, wanprestasi, dan lemahnya perlindungan konsumen akibat keterbatasan aturan hukum konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. serta dianalisis menggunakan empat teori utama yaitu Teori Perjanjian (Contract Theory), Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Konsumen, dan Teori Hukum Siber (Cyber Law). Penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli online merupakan perjanjian yang sah sepanjang memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. UU ITE memperkuat dasar hukum tersebut dengan mengakui informasi serta tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat persoalan seperti identitas digital yang sulit diverifikasi, keamanan data pribadi, dan lemahnya tanggung jawab platform e-commerce terhadap kerugian konsumen. Akibat hukum dari perjanjian tidak sempurna dalam jual beli online dapat berupa pembatalan, ganti rugi, maupun tuntutan wanprestasi. Sinkronisasi antara KUHPerdata dan UU ITE sangat diperlukan agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang antara penjual, pembeli, dan penyedia platform. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum perdata Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dalam era digital. Diperlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan literasi hukum digital masyarakat, serta mekanisme penyelesaian sengketa online yang efektif untuk mewujudkan transaksi elektronik yang aman, adil, dan terpercaya.

Kata Kunci : *Perjanjian Jual Beli Online, Hukum Perdata, UU ITE, Kepastian Hukum, Perlindungan Konsumen.*

## Abstract

This study examines the legal implications of online sales agreements based on the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). The research is motivated by the rapid growth of electronic transactions, which has given rise to various legal issues such as fraud, breach of contract, and weak consumer protection due to the limitations of conventional legal frameworks. The study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and analytical approaches, and is analyzed through four main theories: Contract Theory, Legal Certainty Theory, Consumer Protection Theory, and Cyber Law Theory. The findings indicate that an online sales agreement is valid as long as it fulfills the requirements stipulated in Article 1320 of the Civil Code, namely consent, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. The UU ITE strengthens this legal foundation by recognizing electronic information and electronic signatures as valid evidence. However, in practice, issues persist, such as difficulties in verifying digital identities, personal data security risks, and the weak liability of e-commerce platforms for consumer losses. Legal consequences of imperfect online sales agreements may include annulment, compensation, and claims for breach of contract. These conditions underscore the need for synchronization between the Civil Code and the UU ITE to ensure balanced legal certainty and protection for sellers, buyers, and platform providers. This study emphasizes that Indonesian civil law must adapt to technological developments to remain relevant in the digital era. Strengthening derivative regulations, enhancing public digital legal literacy, and establishing effective online dispute resolution mechanisms are essential to realizing secure, fair, and trustworthy electronic transactions.

*Keywords: Online Sales Agreement, Civil Law, UU ITE, Legal Certainty, Consumer Protection.*

## PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan bermasyarakat manusia senantiasa berinteraksi dengan manusia lainnya dengan suatu perilaku dan dengan kepentingannya masing-masing, dengan suatu pola yang seperti ini tidak dapat dihindarkan apabila di suatu masyarakat sering terjadi ketegangan satu sama lain, kejadian kehidupan bermasyarakat ini tidak menafikkan adanya suatu perbedaan antara perilaku masyarakat dengan kaidah-kaidah hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, keberadaan hukum sejalan dengan perkembangan umat manusia dan teknologi. Olehnya hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat atau dengan kata lain dimana ada hukum disitu ada masyarakat Ubi Societas Ibi Ius dengan demikian maka hukum mempunyai sesuatu yang begitu besar yaitu manusia dan kemanusiaan. Hukum sebagai kaidah sangatlah penting untuk memberikan batasan dalam hubungan antara manusia, kaidah atau norma merupakan tata tertib yang berwujud kumpulan aturan baik tertulis

maupun tidak tertulis.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan perjanjian jual beli. Transaksi daring kini menjadi pilihan utama bagi masyarakat karena kemudahannya dalam mengakses berbagai produk tanpa harus datang langsung ke tempat penjual. Kegiatan jual-beli dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* (*e-commerce*). Meski sudah ada pengakuan hukum, praktik jual beli online seringkali menimbulkan permasalahan seperti penipuan, ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, serta perselisihan antara konsumen dan penjual. Tak dapat dipungkiri bahwa teknologi masih menyisakan ketidakpastian dari aspek kepastian hukum.

Adapun kesenjangan antara *das Sein* dan *das Sollen* dalam praktik jual beli online terlihat jelas dari fenomena yang ada. Dalam kenyataannya (*das Sein*), transaksi elektronik sering menimbulkan persoalan seperti wanprestasi, penipuan, keterlambatan pengiriman, hingga barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Sementara itu, menurut ketentuan hukum (*das Sollen*), baik KUHPerdara maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan pengakuan atas keabsahan kontrak elektronik, sepanjang dibuat dengan sistem elektronik yang diatur oleh undang-undang. Secara normatif, perjanjian elektronik seharusnya memberikan kepastian hukum, perlindungan yang adil, serta jaminan penyelesaian sengketa melalui bukti digital dan aturan hukum yang berlaku.

Mengenai wanprestasi diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tapi terlambat atau tidak tepat waktu, berprestasi secara tidak sempurna, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Ujung-ujung dari wanprestasi ini adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi atau bunga, atau juga bisa berupa pemutusan kontrak. Seperti dalam beberapa contoh kasus jual beli tidak sesuai gambar seperti dalam kasus viral "Gambar Hard Disk" yang dimana pembeli hanya mendapat gambar, bukan barang fisik di Tokopedia. Barang palsu membanjiri *e-commerce*, ribuan orang menjadi korban dalam rentang waktu tahun 2022 hingga Maret tahun 2025 tercatat lebih dari 20.942 laporan ke Kominfo tentang penipuan online.

Pengertian Perjanjian dalam Hukum Perdata

Perjanjian atau kontrak dalam hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Buku III tentang Perikatan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Suatu perjanjian dianggap sah

apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata mencakup, Kesepakatan para pihak, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Implikasi Hukum dalam Perjanjian jual beli melalui internet

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah "suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, bahwa syarat-syarat dari sahnya suatu perjanjian terdapat 4 macam, yaitu: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal.

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum, Penelitian hukum normatif yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis. Jenis dan Sumber Bahan Hukum yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan (library research) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan dari perjanjian jual-beli secara online (e commerce) ditinjau dari kuhperdata dan undang undang tentang informasi dan transaksi elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia melakukan transaksi, termasuk dalam kegiatan jual beli. Kini, transaksi jual beli secara online atau e-commerce menjadi pilihan utama masyarakat karena dinilai praktis, cepat, dan efisien. Meskipun dilakukan secara digital tanpa tatap muka langsung, transaksi ini tetap

mengandung unsur hukum perdata yang mengikat para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Pertanyaannya kemudian, apakah transaksi jual beli secara online yang umumnya dilakukan melalui aplikasi, website, atau media sosial, memenuhi keempat unsur tersebut?

Lebih lanjut, transaksi online juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya melalui UU No. 19 Tahun 2016. UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, serta mengatur validitas kontrak elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 sampai Pasal 48. Perjanjian elektronik lahir dari proses tawar-menawar yang terjadi secara digital. Dalam transaksi e-commerce, pihak penjual biasanya menyajikan informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan melalui situs web atau aplikasi. Kemudian, pihak pembeli memberikan persetujuan secara elektronik, misalnya dengan menekan tombol "setuju" atau "beli" pada halaman transaksi.

Proses ini menggantikan pertemuan fisik dalam perjanjian konvensional dan menggambarkan bagaimana teknologi informasi memungkinkan lahirnya perikatan tanpa tatap muka langsung. Keabsahan proses ini diatur agar setiap langkah transaksi dapat dibuktikan dan dilindungi secara hukum. Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian secara online merupakan salah satu aspek penting dalam perjanjian elektronik adalah penggunaan tanda tangan elektronik (electronic signature) sebagai pengganti tanda tangan konvensional. Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi untuk memastikan identitas para pihak dan mengikat mereka secara hukum pada isi perjanjian. Penggunaan tanda tangan elektronik ini memberikan kepastian bahwa dokumen digital tidak dapat diubah tanpa sepengetahuan para pihak dan menambah perlindungan terhadap penipuan.

Keabsahan dari Perjanjian Jual-Beli Secara Online (E-Commerce) Ditinjau Dari KUHPerdata

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih. Dalam konteks ini, perjanjian menjadi dasar sahnyanya suatu hubungan hukum, termasuk dalam kegiatan jual beli. Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, selama memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.

Transaksi melalui media internet, yang dikenal dengan istilah e-commerce (electronic commerce), sebenarnya telah lama dikenal di Indonesia, khususnya sejak hadirnya penggunaan kartu kredit, mesin ATM, dan layanan perbankan via telepon. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, istilah e-commerce semakin populer seiring dengan meluasnya penggunaan internet dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam kegiatan jual beli. Interaksi hukum yang timbul antara para pihak yang memanfaatkan fasilitas internet ini dapat diklasifikasikan berdasarkan pelaku hukum yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Akibat Hukum Jika Tidak Terpenuhinya Perjanjian Tidak Sempurna Dalam Jual-Beli Online

Syarat sahnyanya suatu perjanjian, apakah itu jual beli, sewa menyewa, ataupun hal lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Keempat syarat sahnyanya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 1) Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Adanya kecakapan dalam membuat perikatan; 3) Adanya suatu objek tertentu; dan 4) Adanya kausa atau sebab yang halal. Kedua syarat yang pertama yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya dan adanya kecakapan dalam membuat perikatan merupakan termasuk syarat-syarat secara subjektif karena orang-orangnya atau subjeknya yang membuat perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir yaitu objek tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat-syarat objektif karena perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian atau kontrak tersebut atau dianggap perjanjian atau kontrak itu tidak pernah ada. Jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Dalam konteks transaksi elektronik atau e-commerce, bentuk perjanjian tidak sempurna semakin kompleks karena melibatkan teknologi, sistem elektronik, serta komunikasi yang tidak langsung.

Perjanjian tidak sempurna juga dapat timbul dari ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli. Dalam e-commerce, penjual memiliki kontrol penuh atas deskripsi produk, kebijakan pengembalian, hingga prosedur pembayaran. Bila penjual menyembunyikan informasi penting atau memberikan keterangan yang menyesatkan, maka pembeli dapat dikatakan memberi persetujuan dalam keadaan cacat kehendak. Hal

ini dikenal dalam hukum perdata sebagai bentuk cacat dalam pernyataan kehendak, yang menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.

Selain itu, banyak perjanjian dalam e-commerce bersifat "standard contract" atau kontrak baku, yaitu perjanjian yang isinya telah ditentukan sepihak oleh penyedia jasa atau penjual. Pembeli hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau tidak sama sekali. Dalam praktiknya, bentuk perjanjian seperti ini rawan menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan, terutama jika ada klausul yang merugikan konsumen dan tidak dibaca secara menyeluruh sebelum menyetujui transaksi. Dalam konteks ini, perjanjian bisa dianggap tidak sempurna jika terbukti bahwa pembeli menyetujui dalam keadaan tidak mengetahui isi perjanjian secara utuh

Dalam praktik hukum, kondisi perjanjian tidak sempurna seperti ini sering menjadi dasar gugatan atau pembatalan perjanjian. Pihak yang dirugikan biasanya mengklaim bahwa kesepakatan yang dibuat tidak mencerminkan kehendak sebenarnya, baik karena kekeliruan, paksaan, penipuan, maupun karena sistem yang tidak valid. Pengadilan akan menilai secara objektif apakah unsur kesepakatan benar-benar tercapai dan apakah proses transaksi memenuhi prinsip kejujuran dan keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian tidak sempurna dalam transaksi e-commerce adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan UU ITE, baik karena cacat subyektif (kesepakatan, kecakapan) maupun obyektif (objek, sebab). Hal ini menunjukkan bahwa transaksi online bukan tanpa risiko hukum. Oleh karena itu, baik pelaku usaha maupun konsumen harus berhati-hati dalam melakukan kontrak elektronik, memastikan bahwa setiap kesepakatan dilakukan dengan sadar, bebas dari kekeliruan, dan menggunakan sistem elektronik yang andal.

Perjanjian tidak sempurna dalam transaksi online juga bisa disebabkan oleh faktor eksternal, seperti pihak ketiga yang tidak berwenang meretas data transaksi, menyebabkan perubahan informasi yang berdampak pada isi kesepakatan. Contohnya, ketika pembeli sudah setuju membeli barang A dengan harga tertentu, namun karena gangguan sistem atau peretasan, yang tercatat justru transaksi pembelian barang B dengan harga berbeda. Meski pembeli telah mengklik "setuju", perjanjian tersebut tidak dapat dikatakan sah, karena tidak sesuai dengan kehendak awal pembeli.

#### Relevansi Teori Dengan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus pada implikasi hukum perjanjian jual beli melalui internet ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, keterkaitan antara teori yang digunakan menjadi kunci dalam menghasilkan kesimpulan yang valid secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama yaitu Teori Perjanjian (Contract Theory), Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Konsumen, serta Teori Hukum Siber (Cyber Law). Teori ini tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga saling melengkapi untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul dari perkembangan transaksi elektronik di era digital.

Pertama, relevansi penelitian ini dengan Teori Perjanjian (Contract Theory) dapat dilihat dari esensi jual beli online sebagai suatu bentuk perikatan antara dua pihak atau lebih. Dalam hukum perdata, Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Jika dilihat dalam konteks e-commerce, meskipun transaksi tidak dilakukan secara tatap muka, unsur-unsur perjanjian tetap ada. Kesepakatan tercapai melalui mekanisme digital seperti klik "setuju" atau "beli" di aplikasi marketplace, kecakapan para pihak tetap berlaku meski dilakukan tanpa kehadiran fisik, objek tertentu diwujudkan dalam barang atau jasa yang ditawarkan secara online, dan causa yang halal tetap menjadi syarat mutlak agar kontrak elektronik sah. Dengan demikian, teori perjanjian tetap relevan dalam menjelaskan dasar keabsahan transaksi elektronik.

Kedua, relevansi penelitian ini dengan Teori Kepastian Hukum terletak pada kebutuhan masyarakat terhadap jaminan hukum yang jelas dalam transaksi elektronik. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu nilai fundamental dalam hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Dalam jual beli online, kepastian hukum menjadi sangat penting mengingat transaksi dilakukan tanpa tatap muka, hanya berbasis kepercayaan, dan sering kali melibatkan pihak-pihak dari wilayah yang berbeda. UU ITE hadir sebagai bentuk jawaban negara untuk memberikan kepastian hukum atas keabsahan kontrak elektronik, alat bukti digital, dan tanda tangan elektronik. Pasal 5 UU ITE secara eksplisit menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta cetakannya adalah alat bukti hukum yang sah, setara dengan bukti tertulis lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa teori kepastian hukum telah diimplementasikan dalam praktik hukum positif di Indonesia.

Ketiga, relevansi penelitian ini dengan Teori Perlindungan Konsumen juga sangat signifikan. Dalam transaksi jual beli online, posisi konsumen cenderung lemah karena

keterbatasan informasi dan tidak adanya interaksi fisik dengan penjual. Asimetri informasi sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraih keuntungan, sehingga konsumen dirugikan. Oleh karena itu, teori perlindungan konsumen menekankan pentingnya kehadiran negara untuk melindungi hak-hak konsumen, baik melalui regulasi, pengawasan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam konteks Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memberikan hak-hak dasar kepada konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang jelas, dan penyelesaian sengketa secara adil.

Relevansi teori ini dengan penelitian semakin nyata ketika melihat data bahwa dari tahun 2022 hingga Maret 2025, terdapat lebih dari 20 ribu laporan penipuan online di Indonesia, sebagian besar terkait barang palsu. Fakta ini memperlihatkan bahwa konsumen masih berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, teori perlindungan konsumen menjadi instrumen penting dalam menganalisis efektivitas UU ITE dan UUPK dalam memberikan perlindungan hukum yang konkret kepada konsumen di era digital. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa perlindungan hukum yang memadai, konsumen akan terus menjadi korban eksploitasi dalam transaksi elektronik.

Keempat, relevansi penelitian ini dengan Teori Hukum Siber (Cyber Law) tidak dapat diabaikan. Teori hukum siber lahir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan ruang hukum baru di dunia maya. Aktivitas manusia tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga berlangsung di ruang virtual. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi hukum, termasuk dalam transaksi jual beli online. Cyber law mengatur aspek-aspek penting seperti keabsahan tanda tangan elektronik, alat bukti digital, perlindungan data pribadi, hingga penanggulangan kejahatan siber (cybercrime). Dalam konteks penelitian ini, cyber law relevan karena memberikan kerangka hukum yang spesifik untuk mengatur transaksi elektronik, melengkapi hukum perdata yang bersifat umum.

Relevansi teori hukum siber semakin jelas ketika dikaitkan dengan praktik jual beli secara online yang melibatkan pihak lintas negara, teknologi yang cepat berubah, serta potensi kejahatan digital yang semakin kompleks. Tanpa kerangka hukum siber, transaksi online akan rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif. Misalnya, dalam kasus pencurian data pribadi konsumen oleh pihak tidak bertanggung jawab, hukum perdata klasik tidak cukup memadai untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa teori hukum siber menjadi penting untuk menutup kekosongan hukum yang muncul akibat transformasi

digital.

Dari keseluruhan pembahasan di atas, jelas terlihat bahwa teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dan saling melengkapi. Teori perjanjian menjelaskan dasar hukum transaksi elektronik, teori kepastian hukum menekankan pentingnya norma yang jelas dan konsisten, teori perlindungan konsumen menggarisbawahi perlunya perlindungan terhadap pihak yang lemah, dan teori hukum siber memberikan landasan hukum baru yang adaptif terhadap era digital. Penelitian ini dengan demikian tidak hanya berkontribusi secara teoretis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat luas dalam memahami dinamika hukum jual beli online.

### SIMPULAN

1. Berdasarkan uraian hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah pertama yang diuraikan pada Bab V dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual-beli secara online (e-commerce) tetap memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Meskipun media yang digunakan berbeda dari perjanjian konvensional, esensi dari perjanjian itu sendiri tetap sama, yaitu adanya kesepakatan kehendak antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Dengan demikian, bentuk digital dari perjanjian tidak mengurangi sahnya suatu hubungan hukum, selama substansi dari perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip hukum perdata. Selain itu, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016 memperkuat keberlakuan hukum terhadap transaksi digital. UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan mengatur mengenai tanda tangan elektronik sebagai sarana autentikasi yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dengan memberikan legitimasi hukum terhadap kontrak elektronik. Artinya, selama syarat sah perjanjian dalam KUHPerdara terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat melalui media elektronik dianggap sah, mengikat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. perjanjian tidak sempurna dalam jual-beli online membawa risiko hukum yang nyata, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, setiap pihak perlu berhati-hati dalam melakukan transaksi, membaca syarat dan ketentuan dengan cermat, serta

menjunjung tinggi itikad baik dalam setiap kesepakatan elektronik. Ketidaksempurnaan perjanjian dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, di antaranya perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) apabila cacatnya bersifat subjektif, misalnya karena kesepakatan tidak lahir secara bebas atau terdapat unsur penipuan. Selain itu, perjanjian dapat batal demi hukum (*nietig*) apabila menyangkut syarat objektif seperti ketidakjelasan objek perjanjian atau jika perjanjian bertentangan dengan hukum. Dalam beberapa kasus, ketidaksempurnaan juga dapat menimbulkan wanprestasi (ingkar janji) apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian. Bahkan, jika ditemukan unsur kesengajaan untuk menipu atau melakukan tindak kejahatan elektronik, maka dapat timbul pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Apabila terjadi sengketa akibat perjanjian yang tidak sempurna, hukum menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh. Pertama, negosiasi, yaitu upaya penyelesaian damai yang dilakukan langsung oleh para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Kedua, mediasi, yang melibatkan pihak ketiga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mediator dari platform e-commerce untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara adil. Ketiga, arbitrase, yang digunakan dalam kasus yang lebih kompleks atau bersifat lintas negara dan memberikan putusan final yang mengikat. Terakhir, litigasi melalui pengadilan, sebagai langkah terakhir apabila upaya non-litigasi tidak berhasil. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian dalam jual-beli online juga diatur oleh UU ITE dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kedua undang-undang tersebut memberikan dasar perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen, terutama terkait keaslian data elektronik, kejujuran informasi, dan hak atas ganti rugi apabila terjadi kerugian. Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, menjamin keamanan dan keabsahan transaksi, serta bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahan sistem, kelalaian, atau perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Atsar and Rani Apriani, "*Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*", Deepublish, Yogyakarta, 2019

- Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abi, A., Ilyas, M., & Asriati. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang. *Journal K Law General*, 20.
- Adrianto, F. (2020). Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal Vol 3 No. 1*, 114-23.
- Alimuddin Budung\*, M. M. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Disiplin, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 11 No. 2 Tahun 2022, 11*, 156-162.
- Anggraeni, R., & Rizal, A. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet E-Commerce Dintinjau dari Aspek Hukum Keperdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6 No.3*, 225.
- Aswari, A., & Qamar, N. (2017). Kepastian Hukum Transaksi Jual Beli Telepon Seluler Melalui Media Elektronik di Indonesia. *Journal of Lex Philosophy JLP Vol 4 No. 2*.
- Buana, M. (2010). Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum Legal Certainty Dengan Asas Keadilan Substantial Justice Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. *Diss Universitas Islam Indonesia*, 54.
- Evelyn, W., Manurung, & Parulian, S. (2024). Evaluasi Beban Pembuktian Terbalik Dalam Sengketa Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Vol 5 No.1*, 69-72.
- Hadi, N., & Social Responsibility. (2009). Kajian Theoretical Framework, Dan Perannya Dalam Riset Dibidang Akuntansi. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 4 No 8*, 48.
- Kalsum, N., Fahmal, A., & Mappaselleng, N. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa. *Journal of Lex Philosophy JLP Vol 5 No.2*.
- Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humanioran Vol2 No.3*, 72.
- Octavia Apandy, P., & Adam, P. (2021). "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 12-18.
- Prize, N. (2016). The Prize in Economic Sciences 2016 – Press Release. The Royal Swedish Academy of Sciences. *Retrieved*, 98-105.
- Putri A, Fahmal, A., & Salmawati. (2023). "Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Makanan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1*.
- Rofka, & Afida Ainur. (2022). Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery(COD) Pada Media E-commerce. *Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 6 No.2*, 161-73.
- Sitompul, M., Syaifuddin, M., & Yahanan, A. (2016). Online Dispute Resolution ODR, "Prospek Penyelesaian Sengketa e-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Renaissance Vol 1 No.2*, 75-93.
- Utara, U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum Vol 8 No.1*, 46.

Yusup, D. (2017). Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Adalah Vol 12 No.2* , 701-714.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Kontrak Digital. KUHPerd